



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2023/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding yang dilangsungkan dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat/tanggal lahir : Padang /08 Mei 1985 (38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir strata 1, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dahulu sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **PEMBANDING** ;
melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir di Bukittinggi, 13 Mei 1987, Agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, pekerjaan karyawan swasta, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2023, dan telah terdaftar pada register Surat Kuasa Khusus, Pengadilan Agama Padang No.577/K.Kh/2023/PA.Pdg tanggal 30 Mei 2023, dahulu sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvesni, sekarang sebagai **TERBADING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 577/Pdt.G/2023/PA.Pdg yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada tanggal 19 September 2023

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan No.61/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan 2 orang anak yang bernama Helvianda Akihiko Furqa lahir tanggal 31 Maret 2014 dan Helvianda Kazim Abgary, lahir tanggal 17 Agustus 2019 berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dan kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandung anak dimaksud untuk bertemu dengan anaknya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 orang anak bernama Helvianda Akihiko Furqa lahir tanggal 31 Maret 2014 dan Helvianda Kazim Abgary, lahir tanggal 17 Agustus 2019 melalui Penggugat Rekonvensi minimal Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya terhitung sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 4.1. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi untuk selama masa iddah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa barang dalam bentuk emas seberat 5 emas 24 karat ;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan No.61/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan *a quo*, Termohon/Pembanding mengajukan pernyataan banding yang diajukan melalui Panitera Pengadilan Agama Padang pada tanggal 26 September 2023 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Padang pada tanggal 26 September 2023 secara elektronik;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyampaikan keberatan atas putusan *a quo* dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding telah menandatangani Akta Pemyataan Permohonan Banding pada tanggal 26 September 2023 dengan Akta Banding No. 577/Pdt.G/2023/PA.Pdg, permohonan tersebut masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan undang-undang, oleh karena itu maka berdasar hukum memori banding *a quo* untuk dapat diterima;
2. Bahwa Pembanding menolak seluruh pertimbangan yang digunakan oleh *judex factie* tingkat pertama dalam memutus perkara *a quo*, kecuali sepanjang yang dapat dibuktikan dan diakui sendiri oleh Pembanding;
3. Bahwa pertimbangan putusan *judex factie* alinea ke-empat halaman 62 pada pokoknya menyatakan "*menimbang bahwa yang menjadi hal pokok dalam gugatan rekonvensi sebagai terurai dalam duduk perkara yang petitumnya diformulasi sebagai berikut :*
 - 3.1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
 - 3.2. Menyatakan hasil mediasi ditolak untuk seluruhnya; ... dst" bahwa petitum yang Pembanding Rekonvensi/Termohon sampaikan dalam jawaban tersebut merupakan riil biaya yang Pembanding Rekonvensi keluarkan setiap bulan, dan biaya tersebut tidak Pembanding Rekonvensi rekayasa atau Pembanding mengada-ada. Maka biaya yang disetujui dan dikabulkan oleh *judex factie*

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan No.61/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mencukupi untuk biaya hidup anak-anak Pemanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon dan terhadap uang iddah sebesar 4.500.000,00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang mut'ah sebesar 5 emas 24 karat yang dikabulkan oleh *judex factie* sangat tidak manusiawi dan sangat jauh dari tuntutan Pemanding/ Termohon;

4. Bahwa pertimbangan putusan *judex factie* alinea ke-tiga halaman 63 pada pokoknya menyatakan "*menimbang, bahwa petitum angka 2 berupa menyatakan hasil mediasi ditolak untuk seluruhnya, ...dst*" adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta sebenarnya, karena persetujuan yang Pemanding/Termohon setuju karena tertekan oleh mediator yang dicari atau dipilih langsung oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon karena merasa tertekan oleh Mediator sehingga Pemanding/Termohon mau menandatangani surat persetujuan yang di buat oleh mediator tersebut;

Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Padang Nomor 577/Pdt.G/2023/PA.Pdg.;

Selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri :

Dalam Konvensi

- Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hasil mediasi ditolak untuk seluruhnya;
3. Menyatakan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum mumayyiz, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk ke dua orang anaknya Rp. 7.500.000,00,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui rekening khusus yang dibuatkan kedua anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayarkan uang masuk pesantren anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah sejumlah Rp. 30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding, berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor 577/Pdt.G/2023/PA.Pdg., yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Padang secara elektronik pada tanggal 04 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Padang pada tanggal 10 Oktober 2023, yang pada pokoknya menolak memori banding Pemanding dan mohon menjatuhkan putusan sesuai dengan hasil mediasi pada tanggal 21 Juni 2023;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan pula kepada Pemanding sesuai dengan relaas Pemberitahuan Nomor 577/Pdt.G/2023/PA.Pdg, yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Padang secara elektronik tanggal 10 Oktober 2023;

Bahwa kepada Pemanding dan Terbanding telah diberikan kesempatan untuk pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 19 Oktober 2023 secara elektronik sesuai dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang Nomor 577/Pdt.G/2023/PA.Pdg., tanggal 23 Oktober 2023, Pembanding dan Terbanding sudah melaksanakan *inzage* sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftarkan pada Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 61/Pdt.G/2023/PTA.Pdg., tanggal 27 Oktober 2023 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Padang dan pihak-pihak berperkara secara otomatis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal yang sama dengan pendaftaran perkara banding. Untuk selanjutnya, Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili kembali perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Termohon dalam perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pembanding memiliki *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan banding dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan pada tanggal 26 September 2023 terhadap Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 577/Pdt.G/2023/PA.Pdg., yang dibacakan secara elektronik pada tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, oleh karena itu, permohonan banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan *a quo* diucapkan, maka berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021, tanggal 28 Desember 2021, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5.c., secara formil permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan No.61/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043/K/Sip/1972, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili kembali semua gugatan yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Padang tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan utama pemeriksaan pada tingkat banding adalah untuk memeriksa ulang / memeriksa kembali tentang tatacara mengadili, penilaian fakta dan pembuktian, serta penerapan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *aquo*, dan sekaligus menanggapi memori banding Pemanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan Pemanding dengan Terbanding, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa walaupun mediasi berhasil sebahagian mengenai akibat perceraian, akan tetapi dalam pokok perkara, Terbanding tetap ingin bercerai dengan Pemanding, maka ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dipenuhi, dan karena itu pemeriksaan pokok perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemeriksaan dan pertimbangan, serta putusan tentang pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat banding akan memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus kembali sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/04/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah / Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah *dinazagellen*, terbukti bahwa Terbanding dan Pemanding terikat perkawinan yang sah, sehingga permohonan Terbanding mempunyai dasar hukum, dan karenanya harus

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan No.61/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan cerai talaknya, Pemohon untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut Terbanding mendalilkan bahwa semenjak bulan Juli 2022 rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sudah tidak harmonis, karena sering cekcok dan bertengkar, sehingga semenjak bulan November 2022, Terbanding dan Pemanding telah berpisah tempat tinggal, dan pada bulan Januari 2023, Terbanding telah menyatakan talak terhadap Pemanding;

Menimbang, bahwa menurut Terbanding, penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Terbanding dengan Pemanding tersebut pada pokoknya adalah :

- Pemanding memiliki sifat cemburu yang berlebihan, sehingga setiap Terbanding memiliki teman wanita selalu dianggap punya hubungan khusus, dan menuduh Terbanding selingkuh serta menghujat Terbanding, dan teman Terbanding tersebut dikatakan sebagai pelaku/pelacur;
- Setiap Terbanding memberi nafkah, harus sesuai dengan jumlah yang disebutkan oleh Pemanding, jika tidak, maka Pemanding mengancam akan menemui Terbanding ke kantor dan membuat masalah tersebut diketahui oleh manajemen dan teman kantor Terbanding;
- Setiap kali Terbanding marah, Pemanding juga marah dan membalasnya dengan suara yang lebih tinggi dari Terbanding dan memperlihatkan Pemanding lebih keras dari Terbanding;
- Pemanding selalu merasa bahwa seluruh penghasilan Terbanding harus menjadi milik Pemanding, setiap pengeluaran Terbanding harus selalu dalam kendali Pemanding, bahkan kalau Terbanding memberi uang kepada orang tua Terbanding harus izin Pemanding dengan jumlah yang ditentukan oleh Pemanding;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Pemanding mengajukan gugatan balik/rekonvensi, oleh karena itu perkara ini harus diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus dalam konvensi dan dalam rekonvensi;

Dalam Konvensi.

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan No.61/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Pembanding mengakui bahwa Pembanding dan Terbanding sering cekcok dan bertengkar, dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2023, akan tetapi Pembanding mendalihkan bahwa percekocokan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Pembanding menemukan *screen shot* percakapan Terbanding dengan wanita teman kerja Terbanding yang berisi perselingkuhan, seperti :

- Terbanding, "tadi ada yang liat ndak pas keluar kamar"
- Si Perempuan: "ngomong sama siapa"
- Terbanding : ya sama kamulah beb, cuma kamu nyo.
- Si Perempuan: "kunci aku tarok di kantong motor ya" Percakapan online tertulis tersebut terjadi sekitar bulan November 2022 dan saat itu Terbanding masih kost;
- Terbanding : "sakit kepala atas bawah rasanya yang"
- Si Perempuan: "makanya jangan bikin masalah, aku otw ya" Percakapan online tertulis ini terjadi sekitar tahun 2022;
- Terbanding : "yang kita beli kulkas yang... hehehe..."
- Si perempuan: "sabar dunk yank"
- Percakapan tertulis online di atas terjadi lebih kurang pada bulan Desember tahun 2022, ketika Terbanding sudah mengontrak rumah:
- Bahwa ketika Pembanding menunjukkan *screen shot* percakapan online tertulis tersebut kepada Terbanding, seraya meminta penjelasan kepada Terbanding, namun Terbanding menanggapi dengan kemarahan yang besar yang mana selama menikah kemarahan ini yang dirasakan besar oleh Pembanding dan tidak mereda, sampai akhirnya Terbanding mentalak Pembanding secara agama pada tanggal 27 Januari 2023;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon (Terbanding) harus membuktikan dalil permohonan dan Termohon (Pembanding) harus membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Terbanding mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan untuk menguatkan dalil bantahannya,

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan No.61/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, baik yang diajukan oleh Terbanding maupun yang diajukan oleh Pembanding ditemukan fakta sebagai berikut :

- Rumah tangga Terbanding dan Pembanding tidak berlangsung harmonis semenjak awal pernikahannya, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Terbanding dan Pembanding sudah pisah rumah semenjak bulan Januari 2023;
- Terbanding tidak pernah kembali lagi ketempat kediaman bersama selama 7 bulan;
- Terbanding dan Pembanding saling tuding dan saling menyalahkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding;
- Terbanding dan Pembanding sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, serta tidak berhasilnya upaya damai yang telah diupayakan baik oleh keluarga Pembanding dan Terbanding di luar pengadilan, maupun upaya damai oleh Majelis Hakim dalam persidangan dan upaya damai yang dilakukan oleh Mediator dalam mediasi;

Menimbang, bahwa apabila hubungan perkawinan (ikatan batin) antara Pemohon (Terbanding) dengan Termohon (Pembanding) telah pecah, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, keadaan rumah tangga (suami isteri) yang memenuhi unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi “*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”, adalah : (1). Cekcok/bertengkar, (2). Hidup berpisah tidak dalam satu rumah kediaman bersama, (3). Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, apabila hubungan perkawinan (ikatan batin) antara suami istri sudah pecah, tidak perlu lagi dipersoalkan siapa yang menjadi pemicu pecahnya hubungan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Firman Allah SWT., dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Apabila suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Dan Firman Allah SWT., dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan dua ayat Al Quran di atas, Allah SWT., tidak akan membiarkan suami istri terikat dalam perkawinan yang tidak menyenangkan, karena hal itu bertentangan dengan tujuan disyari'atkannya pernikahan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran Surat Arrum ayat 21 yaitu untuk mewujudkan ketenangan, kebahagiaan yang penuh dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, warahmah), oleh karena itu, bila rumah tangga sudah pecah dan tidak lagi memberikan sakinah bagi suami istri, maka Allah SWT memberikan jalan untuk bercerai, dan dari perceraian akibat rumah tangga yang sudah pecah tersebut, Allah SWT memberikan harapan bahwa Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia Nya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon (Terbanding) untuk bercerai dengan Pemanding telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemanding dan karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang dalam pokok perkara harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan sekaligus bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 157 dan Pasal 158 R.Bg, Gugatan Balik/Rekonvensi *a quo* diajukan oleh Pemanding bersamaan dengan jawaban dan telah sesuai dengan ketentuan paraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensinya, Pemanding mengajukan gugatan balik/rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Hak asuh anak, yang mana diketahui pada saat jawaban ini dibuat kedua orang anak Pemanding dan Terbanding belum mummyyiz, maka dari pada itu wajib hak asuhnya diserahkan kepada Pemanding;
2. Nafkah anak perbulannya sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dimana nantinya anak-anak dibuatkan rekening khusus untuk menerima nafkah tersebut, dan biaya masuk Pesantren anak Pertama Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan



3. Nafkah 'iddah sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
4. Mut 'ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan rekonvensi, Pembanding dan Terbanding telah menanda tangani kesepakatan mengenai akibat perceraian dihadapan Mediator Dra. Nailul Rahmi, M.Ag., sebagai berikut :

1. Nafkah iddah Pembanding untuk tiga bulan Rp. 4.500.000,;
2. Muth'ah Pembanding sebesar 1 mas yang akan dibayar dengan mencicil kepada Pembanding;
3. Nafkah dua orang anak yang bernama Helvianda Akihiko Furqan dan Helvianda Kazim Abgary ditanggung oleh Terbanding sebagai ayahnya sejumlah Rp. 3.000.000,- setiap bulan yang diserahkan dengan cara mentransfer ke rekening Pembanding;
4. Kedua anak Pembanding dan Terbanding berada dalam asuhan Pembanding sebagai ibunya, dan Pembanding tidak boleh melarang atau menghalangi Terbanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anaknya;

Menimbang, bahwa rekonvensi yang berbeda dengan kesepakatan mediasi tersebut diatas diajukan oleh Pembanding, karena Pembanding keberatan dengan kesepakatan dalam mediasi, karena ada posisi, pemahaman, dan kehendak tidak setara antara Pembanding dan Terbanding dalam mediasi;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Terbanding mengakui bahwa pada saat mediasi, mediator telah menjelaskan sejelas-jelasnya kepada Pembanding dan Terbanding, dan Pembanding dengan Terbanding juga sempat berdebat di depan mediator. Pembanding menganggap angka-angka tersebut tidak wajar, namun Pembanding tidak bisa memberikan alasan kongkrit/detail kenapa angka yang disepakati itu tidak wajar, sehingga akhirnya Pembanding dan Terbanding sepakat dan menandatangani hasil mediasi tersebut. Pembanding tahu kalau waktu mediasi itu sampai dengan 30 hari, kenapa pada waktu itu Pembanding tidak minta penanguhan waktu untuk berfikir dulu, kenapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Pembanding setuju saja, karena itu, kesepakatan dalam mediasi tersebut harus dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena terjadi persengketaan antara Pembanding dan Terbanding tentang keabsahan dan hasil kesepakatan dalam mediasi, sehingga Pembanding mengajukan rekonvensi yang berbeda dengan kesepakatan mediasi, maka hasil kesepakatan dalam mediasi tersebut haruslah dipertimbangkan kembali sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *facta sun servanda*, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1320 KUHPerdara, supaya terjadi persetujuan/kesepakatan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, akad/kesepakatan tidak sah apabila bertentangan dengan:

- a. syariat islam;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. ketertiban umum; dan/atau
- d. kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka kesepakatan mediasi antara Pembanding dengan Terbanding dihadapan mediator tersebut di atas, bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan merugikan Pembanding sebagai perempuan/istri, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya, dan Pembagian gaji sebagaimana dimaksud ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 huruf a angka 2 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut, yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu Pegawai Bank Milik Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, maka kesepakatan dalam mediasi *a quo* bertentangan dengan peraturan yang berlaku, oleh karena itu, hasil kesepakatan mediasi tersebut harus dikesampingkan, dan rekonvensi Pembanding dapat dipertimbangkan secara kronologis sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut di atas sebagai berikut;

Nafkah iddah.

Menimbang, bahwa perceraian *a quo* adalah atas keinginan Terbanding sebagai suami, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 di atas, Terbanding harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Pembanding setiap bulan 1/3 gaji Terbanding selama masa iddah, setara dengan 3 bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa gaji Terbanding setiap bulan adalah Rp11.932.887.00 oleh karena itu nafkah iddah yang harus diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding setiap bulan selama 3 bulan adalah $1/3 \times \text{Rp}11.932.887.00 = \text{Rp}3.977.692.00 \times 3 = \text{Rp}11.932.887.00$ (sebelas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Mut'ah.

Menimbang, bahwa dalam rekonvensinya, Pembanding menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sedangkan Terbanding hanya bersedia memberikan mut'ah berupa emas sebesar 1 mas yang akan dibayar dengan mencicil kepada Pembanding, oleh karena itu, rekonvensi mengenai mut'ah tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban mut'ah diatur dalam Al Qur'an Surat Al - Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : Berilah mereka (isrti yang kamu ceraikan) mut'ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa ketentuan ayat Al Qur'an tersebut telah ditransformasi menjadi Hukum Materil Pengadilan Agama sebagaimana tercantum pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka rekonvensi yang diajukan Pembanding mengenai mut'ah dapat dipertimbangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 231 K/Ag/2021 tanggal 30 April 2021, bahwa perhitungan besaran mut'ah yang ideal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejumlah nafkah iddah Pembanding selama satu tahun atau sejumlah nafkah iddah satu bulan x 12;

Menimbang, bahwa karena nafkah iddah Pembanding telah ditetapkan sejumlah Rp3.977.692.00 perbulan, maka mut'ah yang harus diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding adalah $12 \times \text{Rp}3.977.692.00 = \text{Rp}47.731.548.00$ (*empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah*);

Hak Asuh Anak.

Menimbang, bahwa dalam rekonvensinya, Pembanding menuntut hak asuh dua orang anaknya yang belum mumayyiz bernama Helvianda Akihiko Furqan, laki-laki, lahir tanggal 31 Maret 2014 dan Helvianda Kazim Abgary, laki-laki, lahir 17 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak keberatan kedua anak tersebut diasuh oleh Pembanding sebagai ibunya, dan Pembanding tidak boleh melarang atau menghalangi Terbanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan adat dan budaya Minangkabau yang matrilineal, anak-anak lebih dekat dengan ibu dan keluarga ibunya dan sesuai dengan Pasal 156 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dua orang anak Pembanding dan Terbanding tersebut di atas, harus ditetapkan berada dalam asuhan/hadhanah Pembanding, dengan menghukum Pembanding untuk memberikan akses yang cukup kepada Terbanding untuk bertemu dengan kedua anak tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa dalam rekonvensinya, Pembanding menuntut nafkah dua orang anaknya yang bernama Helvianda Akihiko Furqan, laki-laki, lahir tanggal 31 Maret 2014 dan Helvianda Kazim Abgary, laki-laki, lahir 17 Agustus 2019 sejumlah Rp.7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan, dimana nantinya anak-anak dibuatkan rekening khusus untuk menerima nafkah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding, mengaku hanya bersedia memberikan nafkah dua orang anak tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,- setiap bulan yang diserahkan dengan cara mentransfer ke rekening Pemanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Terbanding yang disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, wajib memberikan sepertiga gajinya untuk anak-anaknya apabila terjadi perceraian, maka oleh karena itu, Terbanding harus dihukum untuk memberikan nafkah dua orang anaknya sejumlah $\frac{1}{3} \times \text{Rp}11.932.887 = \text{Rp}3.977.692.00$ (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yang ditransfer secara *outo debet* ke rekening Pemanding yang mengasuh anak-anaknya tersebut dengan kenaikan sesuai dengan kenaikan gaji dan penghasilan Terbanding, yang pelaksanaannya melalui BNI sebagai instansi tempat Terbanding bekerja, atau di instansi lain jika Terbanding pindah bekerja, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Keluarga huruf (c);

Biaya anak masuk Pesantren.

Menimbang, bahwa dalam rekonvensinya, Pemanding juga menuntut biaya anak pertama masuk Pesantren sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa biaya tersebut belum terjadi, belum pasti, dan tidak jelas, oleh karena itu harus dinyatakan tidak terima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut'ah

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Terbanding untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut sebelum sidang pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa, mempertimbangkan, dan memutuskan kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dari hasil pemeriksaan dan pertimbangan kembali tersebut, Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 577/Pdt.G/2023/PA.Pdg., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, yang dimohonkan banding ini, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana termuat pada diktum putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, dan kontra memori banding Terbanding dengan sendirinya telah turut dipertimbangkan, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan rubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada pihak yang mengajukan perkara, *in casu* untuk biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini .



MENGADILI

I. Menerima permohonan banding Pemanding;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 577/Pdt.G/2023/PA.Pdg yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemanding) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp11.932.887.00 (*sebelas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah*);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp47.731.548.00 (*empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah*);
3. Menetapkan 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Helvianda Akihiko Furqan, laki-laki, lahir tanggal 31 Maret 2014 dan Helvianda Kazim Abgary, laki-laki, lahir 17 Agustus 2019 diasuh oleh Penggugat Rekonvensi (Rini Helvina Binti Irman Kasim);
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi (Pemanding) untuk memberikan akses yang cukup kepada Tergugat Rekonvensi (Terbanding) untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;



5. Menghukum Tergugat Rekonevansi (Terbanding) untuk memberikan nafkah dua orang anaknya yang bernama Helvianda Akihiko Furqan, laki-laki, lahir tanggal 31 Maret 2014 dan Helvianda Kazim Abgary, laki-laki, lahir 17 Agustus 2019 sejumlah Rp3.977.692.00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri yang ditransfer secara *outo debet* ke rekening Penggugat Rekonvensi dengan kenaikan sesuai dengan kenaikan gaji dan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang pelaksanaannya melalui bank BNI sebagai instansi tempat Tergugat Rekonvensi bekerja, atau di instansi lain jika Terbanding pindah bekerja;

6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, dengan **Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I.** dan **Drs. Najamuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan disampaikan kepada para pihak pada hari itu juga secara elektronik, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs. Mawardi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS



Dr. Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I.

Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I.

HAKIM ANGGOTA II

Drs. Najamuddin, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. Mawardi

Perincian biaya perkara :

1. Administrasi : Rp 130.000,00
 2. Redaksi : Rp. 10.000,00
 3. Materai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).